



PUTUSAN

NOMOR. 785/PDT/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H. SUGIANTO, laki laki, Tempat/tanggal lahir Bangkalan, 15 Oktober 1961, Umur 58 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, kawin, beralamat Jl. Dr. Cipto No. 15-I, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. SUBAGYO, S.H.,M.H. dan BRAM SATRIYO BUONO, S.H, Para Advokat pada kantor hukum Ismet, Subagyo & Partners yang beralamat kantor di Jalan Kalimas Udik I No. 7 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27-4-2020 Nomor 1620/Hk/IV/2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 188 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca.

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 24 November 2020, Nomor 785/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 2020, Nomor 785/PEN.PDT/2020/PT.SBY. untuk membantu dan memdampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 September 2020, Nomor 378/Pdt.G/2020/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal. 13 april 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal. 14 April 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. URAIAN FAKTA

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada ISMET, S.H.,M.H., dan rekan-rekan, para advokat yang beralamat kantor di Jalan Kalimas Udik I No. 7 Surabaya, dengan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2019, guna melaporkan orang yang bernama JOHAN WAHYUDI alias OKI dan HENDRA THIEMAILATTU ke Kepolisian, karena para terlapor diduga melakukan tindak pidana Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan/atau pasal lain menurut Undang-Undang yang terkait dengan perbuatan para Terlapor tersebut, berkaitan dengan dugaan manipulasi peralihan hak atas tanah Hak Milik terdaftar dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 1072 / Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Tandes (sekarang Sukomanunggal), Kota Surabaya, seluas 317 M2, dan tanah Hak Milik No. 7811 / Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, seluas 5.400 M2, atas nama Haji SUGIANTO beserta segala sesuatu di atasnya.

2. Bahwa selanjutnya ISMET, S.H.,M.H. selaku kuasa Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang untuk itu dibuatkan surat Laporan Polisi Nomor: LPB/729/VIII/2019/UM/JATIM, tanggal 25 Agustus 2019 oleh pejabat Kepolisian berwenang di kantor Tergugat. Dalam diskusi antara kuasa Penggugat dengan pejabat atau petugas Kantor Tergugat tersebut maka laporan polisi oleh kuasa Penggugat diarahkan agar menggunakan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 dan/atau Pasal 372 KUHP, meskipun semula kuasa Penggugat bermaksud menggunakan Pasal 263 dan 264 KUHP.

3. Bahwa kuasa Penggugat dalam laporannya tersebut berpendapat bahwa OKI alias JOHAN WAHYUDI dan HENDRA THIEMAILATTU diduga melakukan tindak pidana membuat dan mempergunakan bukti setor ke rekening BCA milik H. SUGIANTO (Penggugat) dengan keterangan yang tidak benar, yakni seolah-olah Penggugat telah menerima pembayaran Rp 10 M dari HENDRA THIEMAILATTU melalui brokernya yang bernama JOHAN WAHYUDI alias OKI tersebut. Perbuatan tersebut diduga merupakan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP, oleh karena berarti keterangan di dalam AJB-AJB yang dipergunakan sebagai cara untuk membalik nama kedua SHM tersebut adalah tidak benar.

4. Bahwa dalam perkara tersebut terjadi bermula dari Penggugat mempunyai kenalan bernama JOHAN WAHYUDI alias OKI yang bertempat tinggal di Waterplace Tower F 2705, Kelurahan Babatan, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Penggugat kadang terkadang memanggil OKI dengan sebutan KO JIEN. OKI menjadi perantara antara Penggugat dengan HENDRA THIEMAILATTU yang beralamat di Apartemen Via dan Vue Ciputra World 320, RT 008 RW 006 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Penggugat meminjam uang kepada HENDRA THIEMAILATTU melalui JOHAN WAHYUDI tersebut sebesar Rp 2.525.000.000,- untuk keperluan bisnis perumahan. Sebelumnya Penggugat masih mempunyai utang sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan dibebani bunga sebesar Rp 500.000.000,- Jadi, total utang pokok dan bunga Penggugat kepada HENDRA THIEMAILATTU melalui JOHAN WAHYUDI alias OKI alias KO JIEN adalah menjadi Rp 4.525.000.000,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa untuk merealisasikan utang tersebut maka JOHAN WAHYUDI alias OKI pada tanggal 20 Juni 2017 OKI mengirim uang sebesar Rp 2.525.000.000,- kepada Penggugat melalui rekening BCA atas nama H. SUGIANTO (Penggugat). Namun, tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam pengiriman uang ke rekening BCA Penggugat tersebut JOHAN WAHYUDI alias OKI memberikan keterangan SISA PELUNASAN TOTAL 10 MILYAR dalam bukti setor uang tersebut. Hal tersebut dapat dibaca dari print out Buku Tabungan BCA milik Penggugat transaksi tanggal 20 Juni 2017.

Halaman 3 Putusan Nomor 785/PDT/2020/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Penggugat tidak menerima uang Rp 10.000.000.000,- dari JOHAN WAHYUDI ataupun dari HENDRA THIEMAILATTU. Pada tanggal 20 Juni 2017 tersebut Penggugat diminta datang ke kantor Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H. di Surabaya guna menandatangani akta PIJB dan akta Kuasa Menjual tanah tanah SHM No. 1072 / Kelurahan Simomulyo, luas tanah 317 M2 dan SHM No. 7811 / Kelurahan Simomulyo, luas tanah 5.400 M2, yang terletak di Jalan Simo Kalangan II / 185.

6. Bahwa bukti pengiriman uang Rp 2.525.000.000,- dengan keterangan PELUNASAN TOTAL 10 M ke rekening BCA atas nama Penggugat tersebut dipakai sebagai bukti oleh JOHAN WAHYUDI alias OKI seolah-olah HENDRA THIEMAILATTU telah membayar lunas sebesar Rp 10 M terhadap tanah SHM No. 1072 dan 7811 / Kelurahan Simomulyo, Surabaya milik Penggugat tersebut. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan H. SUGIANTO maka bukti setor ke rekening bank milik H. SUGIANTO tersebut dipergunakan untuk mengurus Akta Jual Beli tanah SHM No. 1072 dan 7811 / Kelurahan Simomulyo tersebut, sehingga kedua SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama HENDRA THIEMAILATTU. Selanjutnya HENDRA THIEMAILATTU menjual kedua bidang tanah tersebut kepada orang bernama STANLEY RADITA dengan AJB yang dibuat oleh PPAT RADINA LINDAWATI, S.H.,M.Kn di Surabaya.

7. Bahwa modus tersebut sebenarnya dapat dilacak dan diketahui dari pembicaraan antara Penggugat dengan JOHAN WAHYUDI atau OKI melalui pesan-pesan Whatsapp (WA). Dalam komunikasi melalui WA tanggal 9 Juli 2018, JOHAN WAHYUDI alias OKI mengatakan bahwa Penggugat harus membayar dengan mempergunakan patokan harga properti atas jaminan utang dua bidang tanah tersebut senilai Rp 11.335.000.000,- atau lebih dari Rp 11 M. Padahal di akhir tahun 2017 kedua SHM milik Penggugat sudah dibalik nama menjadi atas nama HENDRA THIEMAILATTU. Dalam komunikasi tersebut secara implisit JOHAN WAHYUDI alias OKI berjanji akan mengurus untuk mengembalikan kedua SHM tersebut menjadi atas nama Penggugat jika Pengggat bersedia membayar Rp 11.335.000.000,- tersebut. Penggugat menyanggupinya tetapi dengan catatan akan meminjam uang di bank dengan jaminan kedua sertifikat tersebut.

8. Bahwa harga pasar kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 2017 adalah sekitar Rp 10.000.000,-/M2, sehingga dengan luas kedua bidang tanah tersebut seluas total 5.717 M2 maka nilai kedua bidang tanah

Halaman 4 Putusan Nomor 785/PDT/2020/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar Rp 57.170.000.000,- (lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga diperkirakan masih bisa memperoleh pinjaman uang dari bank sekitar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Namun ternyata JOHAN WAHYUDI alias OKI tidak menyerahkan kedua sertifikat hak atas tanah tersebut, yang dikemudian hari diketahui bahwa kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut telah menjadi atas nama orang bernama STANLEY RADITA berdasarkan surat jawaban kuasa hukum dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tertanggal 4 Juli 2019 dalam perkara No. 295/Pdt.G/2019/PN.Sby.

9. Bahwa para penyelidik dalam instansi Tergugat telah memeriksa berbagai alat bukti, di antaranya transkrip percakapan dalam pesan WA (WhatsApp) antara Penggugat dengan JOHAN WAHYUDI alias OKI, termasuk memeriksa para saksi. Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi Drs. SUPANDI yang pernah berperan menjadi perantara komunikasi antara Penggugat dengan JOHAN WAHYUDI alias OKI guna penyelesaian utang Penggugat kepada HENDRA THIEMAILATTU melalui JOHAN WAHYUDI alias OKI tersebut.

10. Bahwa dalam pemeriksaan penyelidikan tersebut JOHAN WAHYUDI alias OKI alias KO JIEN dan HENDRA THIEMAILATTU memberikan keterangan bahwa benar bahwa JOHAN WAHYUDI alias OKI pada tanggal 20 Juni 2017 OKI mengirim uang sebesar Rp 2.525.000.000,- kepada Penggugat melalui rekening BCA. Tetapi mereka mempergunakan bukti kuitansi bahwa Penggugat seolah-olah telah menerima pembayaran sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari HENDRA THIEMAILATTU. Kuitansi tersebut ada, sebab dulunya Penggugat dan istrinya diminta menandatangani kuitansi kosong dan formulir-formulir kosong. Hal tersebut semestinya dapat diuji melalui pemeriksaan laboratorium forensik bahwa meskipun tanda tangan Penggugat dan isterinya asli, namun tulisan tangan yang terdapat pada kuitansi dan formulir Surat Pernyataan tersebut bukan tulisan tangan Penggugat dan isterinya, tetapi tulisan tangan orang lain.

11. Bahwa dalam pemeriksaan penyelidikan JOHAN WAHYUDI alias OKI dan HENDRA THIEMAILATTU menerangkan bahwa memang uang rupiah yang sebenarnya dibayarkan kepada Penggugat tidak Rp 10.000.000.000,-, tetapi mereka membayar yang senilai Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Singapura yang dibayarkan secara tunai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Notaris pada tanggal 20 Juni 2017. Keterangan JOHAN WAHYUDI alias OKI dan HENDRA THIEMAILATTU tersebut tidak benar. Dalam dokumentasi foto-foto yang dimiliki oleh Penggugat dan Notaris, pada saat tanda tangan blanko PIJB, akta kuasa jual dan kuitansi serta blanko surat pernyataan kosong di kantor Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H. pada tanggal 20 Juni 2017 tidak ada bukti penyerahan uang kepada Penggugat dalam bentuk Dollar Singapura.

12. Bahwa penyelidik tidak meminta keterangan kepada Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H. di Surabaya guna memperoleh keterangan tentang:

- Bagaimana cara pembayaran uang jual-beli tanah milik Penggugat tersebut yang dilakukan oleh HENDRA THIEMAILATTU.
- Apabila dibayarkan dengan mata uang dollar Singapura, mengapa di kuitansi yang dibuat ditulis seolah-olah menggunakan mata uang rupiah semua.
- Jika digunakan alat bayar mata uang Dollar Singapura, mengapa di dalam akta Perjanjian Ikatan Jual Beli seolah-olah menggunakan mata uang Rupiah semua. Padahal lazimnya jika terdapat penggunaan mata uang asing dalam pembayarannya maka Akta Notaris yang dibuat juga harus menuliskan berapa jumlah mata uang asing yang dijadikan alat bayar dan berapa jumlah mata uang Rupiah yang dibayarkan.
- Siapakah orang yang menulisi dengan tulisan tangan kuitansi kosong dan formulir Surat Pernyataan Kosongan yang ditandatangani oleh Penggugat dan isterinya, dan mengapa atau apa alasannya sehingga Penggugat harus menandatangani kuitansi dan formulir Surat Pernyataan harus dalam bentuk kosongan.
- Mengapa bukti bayar melalui Bank BCA ke rekening BCA atas nama Penggugat yang pembayarannya dilakukan oleh JOHAN WAHYUDI tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 2.525.000.000,- tidak diterangkan di dalam kuitansi pembayaran Rp 10.000.000.000,- yang dipergunakan oleh HENDRA THIEMAILATTU sebagai bukti bayar terhadap tanah milik Penggugat tersebut.

Keterangan Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H. tersebut menjadi penting di dalam perkara ini, yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan keterangan ahli di bidang Kenotariatan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang penggunaan mata uang asing dan kuitansi serta Surat Pernyataan kosongan yang ditandatangani oleh Penggugat dan isterinya tersebut. Mengingat bahwa saksi lainnya

Halaman 6 Putusan Nomor 785/PDT/2020/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Notaris tersebut dalam keterangannya juga menerangkan tidak melihat mata uang Dollar Singapura pada saat Akta Ikatan Jual Beli ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2017 di hadapan Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H. tersebut.

13. Bahwa dengan berpegang pada bukti kuitansi dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan istrinya – meskipun tulisan tangan pada kuitansi dan Surat Pernyataan tersebut bukan tulisan tangan Penggugat atau istrinya – tanpa melakukan penyelidikan yang maksimum untuk mendapatkan fakta-fakta komprehensif, maka Penyelidik pada instansi Tergugat berkesimpulan bahwa tidak terdapat peristiwa pidana dalam perkara tersebut, sehingga dikeluarkanlah Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor: SP.TAP/128/II/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyelidikan. Hal tersebut merugikan kepentingan hukum Penggugat yang mempunyai hak atas keadilan dalam perkara tersebut.

14. Bahwa terhadap Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor: SP.TAP/128/II/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyelidikan tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat, melalui kuasa Penggugat dengan surat tertanggal 12 Maret 2020 Nomor 12/III/P/2020. Namun Tergugat tidak menanggapi surat keberatan dari Penggugat tersebut.

15. Bahwa terdapat kerugian materiil berupa pengeluaran biaya-biaya untuk pengurusan perkara tersebut karena harus melakukan perjalanan-perjalanan dalam menjalani pemeriksaan di proses penyelidikan tersebut beserta kegiatan-kegiatan pengumpulan alat bukti. Selain itu Penggugat juga kehilangan hak atas keadilan yang merupakan kerugian imateriil atau moril yang besarnya tidak terhingga. Oleh sebab itu, untuk upaya mendapatkan hak atas keadilan maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

B. ANALISIS HUKUM

1. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan di dalam tugas dan kewajiban menjalankan Hukum Acara Pidana tidak termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara, namun setiap keputusan yang diambilnya harus dapat diuji oleh Pengadilan. Oleh sebab itu maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini melalui Pengadilan Umum ini.

2. Bahwa meskipun Hukum Perdata merupakan hukum privat, tetapi di dalam praktiknya juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata kepada pejabat atau instansi publik, sebab perbuatan pejabat atau instansi publik secara teori tidak hanya berupa pembuatan suatu peraturan (fungsi regelling) dan keputusan (fungsi beschikking), tetapi di dalam keputusannya juga terkandung perbuatan materiil (materiale daad) yang apabila tidak dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maka dapat diuji di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri. Contoh lain upaya hukum perdata yang bersifat publik adalah gugatan warga negara kepada instansi atau pejabat negara yang dikenal dengan actio popularis atau citizen lawsuit (CLS). Namun dalam perkara ini, kepentingan hukum yang diperjuangkan adalah kepentingan yang bersifat hak individual, yakni hak atas tanah, sehingga Hukum Pidana yang dipergunakan selain memuat hukum publik juga terdapat kandungan hukum privat. Gugatan perdata semacam ini juga sebagai jalan penyelesaian hukum nasional untuk memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk tetap meminta negara menjalankan fungsi penuntutannya ketika para aparat yang berwenang dinilai lalai atau keliru dalam menjalankan tugasnya, karena Hukum Pidana Indonesia tidak menggunakan sistem privat / individual prosecution.

3. Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur bahwa penghentian penyelidikan dapat diuji dengan lembaga praperadilan, maka Penggugat meminta keadilan dengan mengajukan gugatan ini. Sebagai contoh, Pengadilan ini telah berkenan membuat terobosan hukum, seperti contohnya dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 194/Pdt.G/2008/PN.Sby. yang menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Penyidik dan Penuntut Umum yang dalam jangka waktu tidak pasti saling mengirim berkas perkara maka hal tersebut memberikan hak kepada korban untuk mengajukan upaya hukum praperadilan, karena ketidakpastian hukum tersebut. Atas dasar putusan perdata tersebut maka Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No. 12/Praper/2009/PN.Sby. memutuskan bahwa meskipun tanpa ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan ataupun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, tetapi jika penanganan perkara tidak pasti, maka hal itu dinilai sebagai penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka peradilan perdata juga berperan untuk mendorong proses perkara pidana agar membuahkan keadilan dan kepastian hukum.

Halaman 8 Putusan Nomor 785/PDT/2020/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Hukum Acara Pidana terdapat prinsip yang dikenal dengan “Mencari Kebenaran Materil”. Artinya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik dalam perkara Pidana adalah dalam rangka mencari kebenaran sejati, yang dapat sesuai atau berbeda dengan kebenaran suatu surat. Oleh sebab itu di dalam Hukum Pidana juga terdapat tindak pidana “membuat dan/atau mempergunakan surat palsu”, yang cara penyelidikannya dengan membandingkan antara peristiwa yang diterangkan di dalam suatu surat dengan peristiwa yang dilihat dan dialami oleh para saksi.
5. Bahwa selain itu, suatu kesimpulan yang diambil dari penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa juga harus memperhatikan penalaran hukum yang dipergunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu keterangan, dilakukan cross examination (pengujian silang). Di dalam melakukan pengujian keterangan dan alat bukti dalam suatu pemeriksaan para Penyelidik tidak diperkenankan untuk memihak terhadap opini pihak pelapor atau terlapor.
6. Bahwa Penyelidik dalam instansi Tergugat yang melakukan penyelidikan dalam perkara yang dilaporkan oleh Penggugat telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya secara maksimum dan mengeluarkan kesimpulan yang melawan fakta-fakta yang ditemukannya.
7. Bahwa perbuatan Penyelidik yang menghentikan penyelidikan tanpa melalui proses penyelelidkan yang optimum dan mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk “tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.”
8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, bentuk perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata adalah bermakna luas, termasuk dalam bentuk “tidak menjalankan kewajibannya.”
9. Bahwa terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik tersebut, yakni dalam bentuk kesengajaan untuk tidak melaksanakan penyelidikan secara optimum.
10. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik tersebut maka Penggugat mengalami kerugian materil dan imateriil. Namun Penggugat tidak menggugat tentang kerugian materil yang dialaminya berkaitan dengan biaya-biaya perjalanan dan pengumpulan alat bukti yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat tidak perlu memberikan perincian di dalam gugatan ini. Penggugat memandang bahwa

Halaman 9 Putusan Nomor 785/PDT/2020/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berkehendak membebani Tergugat secara finansial, sehingga tidak menggugat uang ganti rugi.

11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik juga mengakibatkan kerugian imateriil bagi Penggugat, yakni berupa kerugian ketidakadilan yang dialaminya yang nilainya tidak terhingga. Namun Penggugat juga tidak berkehendak menggugat uang ganti rugi imateriil kepada Tergugat.

12. Bahwa perbuatan Penyelidik tersebut merupakan perbuatan institusional Kepolisian Republik Indonesia di instansi Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat. Pun jika Penyelidik merupakan bawahan dari Tergugat maka dalam hal ini juga berlaku Pasal 1367 KUHPerdara, bahwa atasan bertanggung jawab terhadap perbuatan bawahannya dalam menjalankan pekerjaannya.

13. Bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Pengadilan ini menyatakan bahwa perbuatan Penyelidik dalam instansi Tergugat telah melakukan penghentian penyelidikan tanpa dilakukannya tindakan penyelidikan yang optimum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat harus dihukum untuk mencabut Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor: SP.TAP/128/III/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyelidikan dan selanjutnya segera melanjutkan proses penyelidikan hingga dilanjutkan ke proses penyidikan dan pelimpahan perkara kepada Kejaksaan yang berwenang.

14. Bahwa selanjutnya agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata.

C. PETITIUM GUGATAN

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penyelidik dalam instansi Tergugat telah melakukan penghentian penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor: SP.TAP/128/III/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyelidikan, tanpa dilakukannya tindakan penyelidikan yang optimum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor: SP.TAP/128/II/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyelidikan atau setidaknya menyatakan Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor: SP.TAP/128/II/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyelidikan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Tergugat untuk segera melanjutkan proses penyelidikan perkara yang dilaporkan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut hingga dilanjutkan ke proses penyidikan dan pelimpahan perkara kepada Kejaksaan yang berwenang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau jika Pengadilan ini berpendapat lain: Mohon diputuskan seadil-adilnya

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal. 23 September 2020, Nomor : 378/Pdt.G/2020/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 378/Pdt.G/2020/PN.Sby. diucapkan pada tanggal. 23 September 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana nyata dari akta pernyataan permohonan banding No. 173/Akta.PdtBanding/2020/PN.Sby Jo No. 378/Pdt.G/2020/PN. Sby. tanggal. 30 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah diberitahukan pada tanggal. tanggal. 12 Oktober 2020 kepada Terbanding semula Tergugat dan disertai memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, tertanggal. 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 17 Desember 2020;



Menimbang, bahwa kepada Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana nyata dari Risalah Pemberitahuan, masing-masing pada tanggal. 09 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam memori banding tanggal. 16 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang memohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penyelidik dalam instasi Tergugat telah melakukan penghentian penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor. SP.TAP/128/II/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal. 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyidikan, tanpa dilakukannya tindakan penyelidikan yang optimum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor SP.TAP/128/II/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal. 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyidikan atau setidaknya menyatakan Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim selaku Penyidik, Nomor. SP.TAP/128/II/Res.1.2/2020/Ditreskrim tanggal. 24 Pebruari 2020 tentang Penghentian Penyelidikan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



4. Menghukum Tergugat untuk segera melanjutkan proses penyelidikan perkara yang dilaporkan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut hingga dilanjutkan ke proses penyelidikan dan pelimpahan perkara kepada Kejaksaan yang berwenang;

5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Pengadilan ini berpendapat lain Mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama ternyata memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara perdata dan turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal. 23 September 2020, Nomor. 378/Pdt.G/2020/PN. Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat banding maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 8 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor. 378/Pdt.G/2020/PN Sby. tanggal. 23 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal 7 **Januari 2021**, oleh kami **DR. H. Siswandriyono, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum.**, dan **Prim Fahrur Rozi, SH., MH.**, selaku Hakim Anggota Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Sudarsono, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Permadi Widhiyatno. SH.,M.Hum.,

DR. H. Siswandriyono, SH., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prim Fahrur Rozi, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sudarsono, SH., MH.,

Perincian biaya Banding :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 9.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 131.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |